



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISNO SUMARTIAN alias RISNO bin MARTEN MISI**;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tirosomba, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Susanti, S.H., M.H. dkk., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru yang berkantor di

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Domba, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid-PH/2024/PN Blp tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISNO SUMARTIAN Alias RISNO Bin MARTEN MISI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISNO SUMARTIAN Alias RISNO Bin MARTEN MISI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa RISNO SUMARTIAN Alias RISNO Bin MARTEN MISI, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa RISNO SUMARTIAN Alias RISNO Bin MARTEN MISI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C15 berwarna Segull Grey dengan Nomor Imei1 865736041387559 dan Nomor Imei2 865736041387542 serta Nomor Handphone Telkomsel 6282192448194 dan Nomor handphone Smartfren 89622884401119293443 yang terhubung dengan aplikasi Whatsap;

Dikembalikan kepada saksi AYU LESTARI;

- 2 (dua) lembar screenshot percakapan whatsapp Sdri. AYU LESTARI dengan Sdr. RISNO SUARTIAN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa RISNO SUMARTIAN Alias RISNO Bin MARTEN MISI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berniat untuk mencelakakan anak tirinya (Anak Korban) dan perbuatan Terdakwa hanya semata-mata untuk mendidik anak tirinya saja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa RISNO SUMARTIAN ALIAS RISNO BIN MARTEN MISI pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu MUH.ALFARESI Als AKKA (korban) yang masih berusia 3 (tiga) tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahirannya Nomor 7373-LT-30012023-0003 tanggal 30 Januari 2023*, yang mengakibatkan Anak korban mati atau meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan februari 2023 Terdakwa menikah dengan saksi AYU LESTARI dan dalam pernikahan tersebut saksi AYU LESTARI sebelumnya sudah memiliki Anak dari hasil perkawinannya sebelumnya dengan mantan suami pertamanya yakni Saksi CHANDRA TRIA SAPUTRA Alias ANDA Alias BAPAK TEDI Bin AMIR yakni Anak korban MUH.ALFARESI Als AKKA yang masih berusia 3 (tiga) tahun, yang mana kemudian sejak saat itu Terdakwa bersama dengan saksi AYU LESTARI dan Anak korban MUH.ALFARESI Als AKKA tinggal bersama di sebuah rumah di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi AYU LESTARI dengan membawa serta Anak

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi menuju ke Kota Palopo dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa untuk keperluan mengurus buku paspor di kantor imigrasi karena Terdakwa dan Saksi AYU LESTARI berencana untuk merantau ke Malaysia;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa dan Saksi AYU LESTARI selesai mengurus paspor, maka sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa mengantar Saksi AYU LESTARI ketempat kerja Saksi AYU LESTARI sebagai pengikat rumput laut di daerah Benteng dan setelah sampai maka Saksi AYU LESTARI turun dari sepeda motor namun saat itu Anak korban juga ikut turun dari sepeda motor lalu merengek sambil menangis mau ikut dengan Saksi AYU LESTARI hingga reaksi Anak korban tersebut membuat Terdakwa kesal dan kemudian memaksa Anak korban untuk naik kembali diatas sepeda motor dan karena Anak korban menolak maka Terdakwa kemudian mencubit paha sebelah kanan Anak korban setelah itu Terdakwa membawa Anak korban naik keatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban pulang kerumah tempat tinggalnya bersama dengan Saksi AYU LESTARI dan Anak korban di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu namun saat dalam perjalanan pulang tersebut sepeda motor Terdakwa mogok di pendakian Sampoddo Kota Palopo sehingga Terdakwa mendorong sepeda motornya tersebut sampe dirumahnya dan saat mendorong sepeda motornya posisi Anak korban masih duduk diatas sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Anak korban sampai dirumahnya di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dimana kemudian Terdakwa dan Anak korban bersama-sama berada didalam rumah;

- Bahwa sekitar pukul 11. 30 Wita terdengar suara menangis Anak korban dari dalam rumahnya dimana saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak korban di dalam rumah dan suara tangisan Anak korban didengar oleh tetangganya yakni saksi AGUSTINA PILO Alias MAMA ELI Anak Dari YUNUS TANDI dan saksi NIRWATI Alias WATI Binti ROYANTO;

- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan Anak korban kemudian memanggil Anak korban untuk bermain layangan didepan rumahnya dan saat itu Anak korban keluar kedepan rumahnya tanpa memakai baju dan hanya memakai popok kemudian ikut bermain dengan kedua Anak saksi didepan rumahnya tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita saksi ELI HENIAWATI yang merupakan tetangga tempat tinggal Terdakwa dan Anak korban memberhentikan pedagang es

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cream didepan rumahnya sehingga Anak korban yang tengah bermain didepan rumahnya tersebut melihat ada pedagang ice cream maka Anak korban masuk kedalam rumahnya lalu meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan ice cream tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengikuti kemauan Anak korban dan membelikan Anak korban ice cream bersama dengan kedua teman Anak korban yakni Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI kemudian Anak korban memakan ice creamnya tersebut didalam rumahnya;

- Bahwa setelah Anak korban selesai memakan ice creamnya maka selanjutnya sekitar antara pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita Anak korban lanjut bermain didalam rumahnya bersama dengan Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI dan tidak lama kemudian Anak korban menyampaikan kepada terdakwa dirinya ingin buang air besar dan saat itu posisi Terdakwa berada didapur sedang bermain handpone dan mendengar hal tersebut maka Terdakwa mengecek atau memeriksa popok yang dikenakan oleh Anak korban dan saat Terdakwa mengetahui kotoran atau tinja Anak korban sudah ada di popok yang dikenakan oleh Anak korban hingga berbau maka Terdakwa marah dan kesal pada Anak korban lalu mencubit keras perut Anak korban hingga Anak korban menangis dan hal tersebut disaksikan oleh Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI yang saat itu masih berada didalam rumah Anak korban selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban yang dalam keadaan menangis masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa membawa Anak korban lagi masuk ke dalam kamar dan setelah itu Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI keluar dari rumah Anak korban dan kembali bermain layang-layang didepan rumah Anak korban.

- Bahwa Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI saat berada diluar rumah Anak korban kemudian bermain sesekali kedua Anak saksi tersebut melihat dari arah dalam rumah Anak korban dimana Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI melihat Anak korban sudah terbaring diruang tamu dan tidak pernah lagi keluar dari rumahnya tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Saksi AYU LESTARI pulang kerumahnya dan saat masuk kedalam rumah Saksi AYU LESTARI melihat Anak korban tengah terbaring di lantai ruang tamu dengan menghadap ke tembok sehingga Saksi AYU LESTARI mengira Anak korban sedang tidur lalu Saksi AYU LESTARI masuk kedalam dapur untuk menyimpan ikan yang dibawanya kemudian Saksi AYU LESTARI mendengar Terdakwa tengah mandi didalam kamar mandi setelah itu Saksi korban menghampiri Anak korban untuk melihat kondisi Anak korban dan



saat Saksi AYU LESTARI menghampiri Anak korban dan memegang badan Anak korban dimana saat itu Saksi AYU LESTARI melihat Anak korban lemas dan pucat hingga Saksi AYU LESTARI panik lalu menggendong Anak korban keluar dari rumahnya kemudian berteriak memanggil Saksi DG.ALLE yang merupakan tetangga Saksi AYU LESTARI hingga Saksi DG. ALLE yang mendengar teriakan dari Saksi AYU LESTARI langsung mendatangi Saksi AYU LESTARI di depan rumah Saksi AYU LESTARI dan saat itu saksi AYU LESTARI meminta tolong kepada saksi DG. ALLE untuk mengantar Saksi AYU LESTARI ke rumah Sakit karena kondisi Anak korban sangat lemas hingga Saksi DG. ALLE mengantarkan Saksi AYU LESTARI yang tengah menggendong Anak korban tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Puskesmas Bua dan saat sampai di Puskesmas Bua, Anak korban langsung mendapatkan perawatan medis di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Bua dimana Anak korban dilakukan pemeriksaan suhu badan, pernapasan, nadi dan saat itu anak diberi tindakan pemasangan selang oksigen (O2) untuk membantu sistem pernapasan Anak korban kemudian ketika selang oksigen Anak korban sudah terpasang tiba-tiba Anak korban bicara dengan suara yang lemas tapi seperti mengigau memanggil ibunya dimana Anak korban mengatakan “ *mama.. mama air.. air* ”, kemudian perawat kembali melakukan pemeriksaan pada tubuh Anak korban dan ditemukan beberapa luka memar pada dahi sebelah kanan, di beberapa di dinding perut serta di paha sebelah kanan Anak korban dan karena kondisi Anak korban semakin lemas serta tingkat kesadarannya sangat rendah maka Anak korban disarankan untuk rujuk ke rumah sakit Palopo untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi AYU LESTARI menelpon Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa datang ke Puskesmas Bua untuk mengantar Saksi AYU LESTARI membawa Anak korban ke rumah sakit Pallammai Palopo hingga Terdakwa datang dengan membawa mobilnya lalu mengantar Saksi AYU LESTARI ke rumah sakit yang dimaksud dan saat sampai di rumah sakit tersebut tim medis pada rumah sakit Pallammai Kota Palopo menyatakan Anak korban sudah meninggal dunia dan diperkirakan Anak korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit tersebut.

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditemani oleh Anak korban selain Terdakwa di rumahnya tersebut di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dari pukul 11.00 Wita sampai dengan sekitar Pukul 17.00 Wita saat Anak korban ditemukan lemas dan dan tak sadarkan diri sampai meninggal dunia;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan Kepada Anak korban apabila Anak korban rewel atau merengek meminta sesuatu dan tindakan Terdakwa salah satunya biasa mencubit perut dan paha Anak korban, dan hal inipun dibenarkan oleh saksi AYU LESTARI dimana sering melihat terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak korban dengan mencubit tubuh Anak korban dan terakhir saksi AYU LESTARI melihat terdakwa pada Senin tanggal 14 Agustus 2023 mencubit dengan keras paha Anak korban saat rewel, bukan hanya itu dari keterangan Anak Saksi 1 Als IMAN Bin ISMAIL TATO dan Anak Saksi 2 Bin PENDI pada hari yang sama, melihat langsung Terdakwa mencubit keras perut Anak korban dirumahnya di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan setelah itu Anak korban tidak pernah lagi keluar rumah dan bersama dengan Terdakwa didalam rumah tersebut sampai Anak korban ditemukan lemas oleh saksi AYU LESTARI hingga Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa atas hasil Visum Et Revertum Pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BU/TU-2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 ditemukan luka-luka pada tubuh Anak korban akibat adanya kekerasan, yang mana hasilnya sebagai berikut:
 - Terdapat luka memar pada dahi sebelah kanan.
 - Terdapat luka memar di beberapa di dinding perut dengan ukuran 1-2 cm.
 - Terdapat luka memar di paha sebelah kanan.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan kondisi anak lemas, pucat saturasi oksigen 82 % (delapan puluh dua persen), kesadaran menurun, bibir kering akibat syok hipovolemik (kekurangan cairan tubuh) yang diduga akibat pendarahan intra abdomen (dalam rongga perut). Ditemukan memar (hematom) pada dahi dan dinding perut serta paha yang diduga kemungkinan adanya akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa kemudian dilakukan Autopsi pada jenazah Anak Korban oleh Dokter Spesialis Forensik yakni dr. DENNY MATHIUS, M.Kes., Sp.F yang merupakan Dokter pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subdit Dokpol, yang mana Autopsi tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di TPU Islam Dusun Toro Padang Kalua, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan hasil Autopsi pada jenazah Anak korban ditemukan:

1) Perlukaan pada Kepala-leher-Bahu:

-	Daerah leher	:	Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter
-	Daerah bahu Kanan	:	Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing-masing luka pertama berukuran 1 (satu)



		sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter, kali 11 (sebelas) sentimeter, luka kedua berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 11 (sebelas) sentimeter
--	--	---

2) Perlukaan badan depan:

-	Daerah dada sisi Kanan Leher	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 8 (delapan) sentimeter
-	Daerah dada sisi kiri	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 5 (lima) sentimeter
-	Daerah tengah perut (pusar)	: Tampak luka memar yang meluas berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter
-	Daerah perut sisi bawah kanan	: Tampak luka memar yang meluas berukuran 4,1 (empat koma satu) sentimeter, kali 2,2 (dua koma satu) sentimeter

3) Perlukaan Badan Belakang:

-	Daerah tengah punggung	: Tampak 2 (dua) luka lecet tekan masing-masing luka pertama berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 1,6 (satu koma enam) sentimeter, luka kedua berukuran 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tanpa resapan darah
-	Daerah Pinggang Kanan	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 11 (sebelas) sentimeter, kali 5 (lima) sentimeter
-	Daerah bokong Kanan	: Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 13 (tigabelas) sentimeter, kali 8 (delapan) sentimeter
-	Daerah bokong kiri	: Tampak 1 (satu) luka lecet geser berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 3,1 (tiga koma satu) sentimeter, Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, sekitar luka tampak memar berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter

4) Perlukaan Ektremitas Tungkal Atas:

-	Daerah lengan atas kiri	: Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing luka pertama berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 6 (enam) sentimeter, luka kedua berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 4.5 (empat koma
---	-------------------------	--



		lima) sentimeter
-	Daerah lengan bawah kiri	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter

5) Perlukaan Ekstremitas Tungkal bawah:

-	Daerah paha kanan	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter,, Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter
-	Daerah Paha Kiri	: Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing luka pertama berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, Luka kedua berukuran 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter
-	Daerah tulang kering kiri	: Tampak 2 (dua) luka memar masing-masing luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, luka kedua berukuran 3,6 (tiga koma enam) sentimeter kali 3 (tiga) sentimeter.
-	Daerah betis kanan	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 9 (sembilan) sentimeter, kali 6 (enam) sentimeter.
-	Daerah pergelangan kaki Kanan	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter
-	Daerah pergelangan kaki Kiri	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 6 (enam) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter
-	Daerah punggung kaki kiri	: Tampak 1 (satu) luka memar berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter.

6) Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam Jenazah (Autopsi):

-	Hati	: Hati berukuran panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter, tebal 2 (dua) sentimeter, dan berat 5 (lima) gram. Berwarna coklat kehitaman, permukaan licin, tampak pada segmen hati berukuran 3 (tiga) kali, 1 (satu) sentimeter, tampak luka robek (rupture) pada bagian kanan
-	Kulit kepala bagian dalam	: Tampak luka memar berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter

PEMERIKSAAN PENUNJANG.

A. Dilakukan pengambilan sampel jaringan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sampel jaringan kulit kepala
2. Sampel jaringan kulit perut luar
3. Sampel jaringan kulit perut kanan dalam.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada laboratorium Sentra Diagnostik Patologia Makassar.

Dari Hasil pemeriksaan Histopatologi Makassar Ahli Patologi dr. HUSNI CANGARA PhD,DFM,Sp.PA dengan registrasi hasil Laboratorium Nomor: Lab-00063888-1.23.064624 tanggal selesai 17 Oktober 2023 dengan kesimpulan:

- Jaringan Nekrosis akibat proses (pembusukan)
- **Kongesti, kongesti Vaskuler dan penimbunan pigmen hemosiderin pada jaringan kulit kepala, perut kanan luar dan perut kanan dalam.**

Kesimpulan:

- Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut;
- Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Ditemukan luka memar dan lecet pada tubuh korban akibat trauma tumpul;
- Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga perut oleh karena adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (rupture hepar kanan) akibat trauma tumpul pada perut korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Forensik yang melakukan Autopsi pada Jenazah Anak korban yakni luka memar yang ditemukan pada pemeriksaan Anak korban merupakan luka yang terbentuk ketika Anak korban masih hidup (Intravital) yang disebabkan oleh trauma tumpul dan umur luka pada Anak korban apabila dilihat dari pemeriksaan **histopatologi yaitu ditemukan adanya penumpukan pigmen hemosiderin yang menandakan luka memar tersebut tergolong luka baru dan** luka memar yang ditemukan pada perut korban dapat disebabkan oleh trauma tumpul yang keras sehingga menyebabkan organ hati mengalami kerusakan dan terjadi perdarahan, hal ini dapat disebabkan oleh adanya pukulan atau penekanan yang kuat pada daerah perut yang mana didalamnya terdapat organ hati.

Bahwa Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan meninggalnya anak kandung Saksi yang bernama Muhammad Alfari Candra alias Akka yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa korban (anaknya Saksi) meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di saat dalam perjalanan dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Palammai Kota Palopo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban, namun Saksi sempat melihat ada luka memar di paha dan perutnya sebelum korban meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum korban meninggal dunia, ia sedang bersama dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang bekerja;
 - Bahwa Terdakwa merupakan suami kedua Saksi;
 - Bahwa awal mula kronologinya, yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Saksi pulang bekerja dan tiba di rumah yang terletak di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian Saksi melihat korban sedang dalam posisi terbaring di atas lantai tepatnya di depan ruang tamu, saat itu korban dalam kondisi tertidur menghadap ke tembok dan memeluk bantal, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang mandi, kemudian Saksi langsung mendekati korban dan melihat wajah korban dalam keadaan pucat dan lemas, pada saat itu korban sempat memanggil Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan berkata, "mama, mama", kemudian Saksi langsung menggendong korban dan membawa korban ke Puskesmas, Kecamatan Bua;
 - Bahwa setelah Saksi melihat kondisi korban yang tertidur di lantai ruang tamu dan terlihat pucat, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai apa yang terjadi dengan korban, namun Terdakwa hanya mengatakan, "dia hanya tertidur itu";
 - Bahwa kondisi korban pada saat itu dalam keadaan pucat dan sangat lemas serta tercium aroma bawang merah dari mulutnya;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



- Bahwa pada saat itu korban masih dalam keadaan sadar dan matanya masih terbuka;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kakak Ipar Saksi yakni Lelaki Dg. Alle (Almarhum) yang membawa korban ke Puskesmas Bua untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba mau mengantarkan korban ke Puskesmas Bua, namun Lelaki Dg. Alle (Almarhum) tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor miliknya karena rem pada sepeda motor tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga Lelaki Dg. Alle (Almarhum) yang kemudian mengantarkan Saksi untuk membawa korban ke Puskesmas Bua;
- Bahwa ketika tiba di Puskesmas Bua, korban langsung ditangani oleh perawat dan dipasangkan selang oksigen melalui hidungnya, namun pada saat itu kondisi korban semakin memburuk sehingga Saksi meminta rujukan kepada pihak Puskesmas Bua agar korban bisa mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo, namun pihak Puskesmas Bua tidak memberikan rujukan tersebut dengan alasan bahwa untuk menunggu surat rujukan Puskesmas memerlukan waktu karena adanya prosedur yang harus dilakukan, sehingga pada saat itu Saksi berinisiatif untuk membawa sendiri korban ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palapo, namun pada saat dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Bua, Saksi melihat kondisi perut korban terdapat luka lebam berwarna biru dan bekas cubitan di paha sebelah kanannya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang telah mencubit paha kanan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mencubit paha kanan korban karena Saksi melihat sendiri saat Terdakwa melakukan itu kepada korban ketika Terdakwa bersama korban mengantarkan Saksi ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa mencubit paha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi bagian perut korban masih baik-baik saja sebelum Saksi berangkat kerja;
- Bahwa korban tidak memiliki penyakit bawaan;
- Bahwa korban meninggal pada saat usianya 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil, dan pada saat kejadian, Terdakwa tidak pergi bekerja karena pada saat itu pada hari Senin tanggal 14

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan Terdakwa pergi ke kantor Imigrasi Kota Palopo untuk membuat Paspor;

- Bahwa kadang-kadang Terdakwa memarahi dan menggertak korban ketika korban berbuat nakal, namun Terdakwa tidak pernah memukul korban hanya sesekali mencubitnya;
- Bahwa Saksi sempat merasa curiga terhadap Terdakwa, sehingga Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "ko apai ini anakku?", namun Terdakwa menjawab, "bukan saya, saya tidak apa-apa itu anak";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agustina Pilo alias Mama Eli anak dari Yunus Tandi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan meninggalnya Muhammad Alfarisi Candra alias Akka yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan korban meninggal dunia, namun Saksi baru mengetahui korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di rumahnya Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin yang terletak di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya korban;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia karena mendengar informasi dari keluarga korban;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah dari Terdakwa dan Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah yang ditinggali Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan hanya diperantari dengan drainase;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dan korban selama ini baik-baik saja, karena setiap hari Saksi melihat Terdakwa selalu menjaga dan merawat korban serta Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA ketika Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi bersama dengan Saksi Nirwati

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



alias Wati binti Royanto, kemudian tiba-tiba Saksi mendengar korban (Muhammad Alfarisi Candra alias Akka) menangis dari dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Anak Korban menangis pada saat itu, namun yang Saksi ketahui korban saat itu seharian dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Saksi tidak melihat ada orang lain yang berada di rumah tersebut selain korban dan Terdakwa, sedangkan Saksi Ayu Lestari sedang berangkat kerja saat itu;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WITA Saksi baru melihat Saksi Ayu Lestari pulang dari bekerja;
- Bahwa sebelum korban menangis, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah, kemudian terdengar suara tangisan korban dari dalam rumah lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, kemudian setelah itu korban berhenti menangis;
- Bahwa tidak lama setelah korban berhenti menangis, kemudian Saksi melihat korban keluar dari rumah tersebut sekitar pukul 14.00 WITA untuk bermain bersama dengan teman-temannya, yakni Anak Saksi 2 Alias Faisal dan Anak Saksi 1 Alias Iman;
- Bahwa pada saat korban bermain bersama dengan Anak Saksi 2 Alias Faisal dan Anak Saksi 1 Alias Iman, Saksi melihat korban tidak memakai baju dan hanya menggunakan popok saja;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat adanya bekas luka atau lebam pada tubuh korban;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat korban terjatuh ataupun menangis pada saat bermain dengan Anak Saksi 2 Alias Faisal dan Anak Saksi 1 Alias Iman;
- Bahwa Saksi mengetahui korban sempat dibawa ke Puskesmas Bua;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi Ayu Lestari pulang, tidak lama kemudian Saksi Ayu Lestari keluar dari rumah sambil menggendong korban sambil berteriak, "kenapa ini anakku, kenapa ini anakku, Dg. Alle kesiniko bantu saya", kemudian Saksi Ayu Lestari bersama dengan Lelaki Dg. Alle (almarhum) pergi membawa korban ke Puskesmas Bua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Candra Tria Saputra alias Anda alias Bapa Terdi bin Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan meninggalnya anak kandung Saksi yang bernama Muhammad Alfarisi Candra alias Akka yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa korban (anaknya Saksi) meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di saat dalam perjalanan dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Palammai Kota Palopo;
- Bahwa pada saat korban meninggal dunia Saksi tidak berada di tempat kejadian bersama dengan korban, karena sejak Saksi berpisah dengan mantan isteri Saksi yakni Saksi Ayu Lestari, korban tinggal dan dirawat oleh Saksi Ayu Lestari dan Terdakwa yang merupakan bapak sambung korban;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia sekitar pukul 21.00 WITA di mana saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Benteng Raya, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dan saat itu Perempuan Tesa menelpon ibu kandung Saksi dan mengatakan, "tante kita tauji bilang meninggal MALEKETU (Anak Korban) di Bua", setelah mendengar penyampaian Perempuan Tesa, ibu kandung Saksi langsung melemparkan handphone miliknya dan saat itu juga Saksi dan keluarga Saksi langsung bersiap menuju ke Kecamatan Bua untuk melihat korban Muh. Alfarisi alias Akka, sebelum Saksi dan keluarga Saksi berangkat Lelaki Dg. Alle (almarhum) juga datang ke rumah orang tua Saksi dan mengatakan, "sebenarnya na larangka Ayu Lestari untuk tanyaki kalau meninggal dunia mi anak ta' tapi saya kesini diam-diam untuk sampaikan ke kita", setelah menyampaikan hal tersebut Lelaki Dg. Alle langsung pulang sementara Saksi menunggu mobil yang akan digunakan ke kecamatan Bua;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban Muh. Alfarisi alias Akka sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pada saat itu Saksi lihat Anak korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang Saksi dengar, Anak Korban Muh. Alfarisi alias Akka meninggal dunia karena dimakan Parakang (mahluk halus), tetapi Saksi tidak percaya karena Saksi melihat ada memar di bagian perut Anak Korban dan pada saat Saksi memandikan jenazah Anak Korban, Saksi periksa pantat Anak Korban dan Saksi melihat masih ada darah keluar, dan setelah Anak Korban dimakamkan Saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi karena Saksi merasa ada yang janggal dari kematian Anak Korban Muh. Alfarisi alias Akka karena

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



setelah Saksi melihat mayat/jenazah Anak Korban Muh. Alfarsi alias Akka terdapat memar pada bagian perut dan pada bagian paha Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki riwayat penyakit apapun, dan Anak Korban juga tidak sedang sakit sebelum meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian mantan istri Saksi yakni Saksi Ayu Lestari tidak ada di rumah karena pada saat itu Saksi Ayu Lestari sedang pergi bekerja, Anak Korban tinggal berdua saja dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan anak kedua Saksi yang bernama Miku, Anak Korban biasa dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban Muh. Alfarsi alias Akka pada saat meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Nirwati alias Wati binti Royanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan meninggalnya Muh. Alfarsi Candra alias Akka yang saat itu sedang dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, adapun tempat di mana Anak Korban meninggal dunia Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi dikabari oleh anak kandung Saksi yakni Perempuan Juli sekitar pukul 17.30 WITA di mana saat itu Saksi sedang berada di rumah dan anak Saksi datang mengabari jika Anak Korban masuk rumah sakit, di mana setelah mengetahui kabar tersebut Saksi kemudian turun ke rumah Saksi Agustina Pilo alias Mama Eli, dan setelah berada di rumah Saksi Agustina Pilo alias Mama Eli, Saksi bertanya kepada Saksi Agustina Pilo alias Mama Eli, "kenapa maleketu (anak korban)?", kemudian Saksi Agustina Pilo alias Mama Eli menjawab, "kuliati loyo na gendong mamanya teriak-teriak panggil Dg. Alle", kemudian Saksi duduk di rumah Saksi Agustina Pilo alias Mama Eli menunggu kabar, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA datang ipar Saksi yakni Perempuan Alensi alias Ece ke rumah Saksi Ayu Lestari bersama dengan mertuanya,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



kemudian Saksi menghampiri di rumah Saksi Ayu Lestari dan Saksi mengatakan, "bagaimana mi?", kemudian Perempuan Alensi alias Ecce mengatakan, "sudah tidak ada", di mana kemudian Saksi menangis mendengar hal tersebut, dan pada saat Saksi menangis, keluarga dan tetangga berdatangan menunggu jenazah Anak Korban, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA jenazah Anak Korban datang dengan dibawa menggunakan ambulans bersama dengan orang tuanya yakni Saksi Ayu Lestari dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Anak Korban pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi melihat Anak Korban sedang bermain lari-lari di samping rumahnya bersama temannya yang bernama Anak Saksi 2 alias Faisal dan Anak Saksi 1 alias Iman, pada saat itu Anak Korban bermain hanya memakai popok saja dan tidak memakai baju, dan selama Anak Korban bermain dia tidak pernah terjatuh ataupun berbenturan dengan temannya, Saya juga melihat Terdakwa sedang berada di samping rumahnya sedang duduk sambil melihat motornya yang rusak;

- Bahwa pada saat Anak Korban bermain dengan teman-temannya, Saya melihat kondisi Anak Korban baik-baik saja dalam keadaan sehat;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak memiliki riwayat penyakit bawaan;

- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal bersama dengan ibu kandungnya yakni Saksi AYU LESTARI dan Ayah Sambungnya yakni Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Lidyawati Firdaus, S.Kep., Ns. alias Lidya binti Firdaus Sayang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena berhubungan dengan meninggalnya Anak Korban Anak Korban Candra alias Akka yang sebelumnya sempat Saksi tangani sebagai pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Puskesmas Bua tempat di mana Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa perawat jaga lainnya yang menangani Anak Korban di Puskesmas Bua pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban dibawa oleh keluarganya ke Puskesmas Bua untuk mendapatkan perawatan medis pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA;



- Bahwa pada saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan lemas, namun masih sadarkan diri sehingga Saksi dan perawat lainnya langsung melakukan penanganan medis kepada Anak Korban dengan cara membaringkan Anak Korban pada ranjang/tempat tidur pasien dan langsung memasang selang oksigen (O₂) melalui hidung Anak Korban, setelah memasang selang oksigen (O₂) kepada Anak Korban, Saksi kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap Anak Korban berupa pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan suhu tubuh, dan pemeriksaan pernapasan Anak Korban, setelah itu Saksi kemudian melakukan observasi pada bagian tubuh Anak Korban, Saya sempat memegang bagian perut Anak Korban dan merasakan bagian perut Anak Korban terasa keras, kemudian Saksi juga mendapati adanya kemerahan pada area perut dan paha sebelah kanan Anak Korban, setelah itu Saksi kemudian menanyakan kepada ibu kandung Anak Korban yakni Saksi Ayu Lestari “kenapa ini anak ta bu? apakah dia habis terjatuh” kemudian Saksi Ayu Lestari menjawab “Saya tidak tahu karena Saya baru pulang bekerja, bapaknya (Terdakwa) yang jaga dia (Anak Korban) seharian, ketika Saya pulang kerja baru Saya lihat Anak Korban sudah terbaring lemas”;
- Bahwa pada saat itu Dokter sedang tidak berada di tempat, sehingga Saksi melakukan konsultasi dengan Dokter melalui *Video Call*, setelah itu dokter menyarankan agar pasien (Anak Korban) di rujuk ke rumah sakit karena keadaan pasien yang harus segera ditangani lebih lanjut di rumah sakit, kemudian Saksi menjelaskan kepada Saksi Ayu Lestari mengenai rencana rujukan tersebut namun Saksi Ayu Lestari mengatakan bahwa “tidak usah di rujuk, nanti kami bawa sendiri saja Anak Korban ke rumah sakit”, sehingga pihak Puskesmas Bua tidak sempat membuat surat rujukan untuk Anak Korban karena keluarga Anak Korban langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit pada saat itu juga;
- Bahwa Dokter langsung menyarankan agar pasien (Anak Korban) dirujuk ke rumah sakit karena kondisi dan keadaan Anak Korban serta adanya beberapa luka/memar yang dialami Anak Korban;
- Bahwa Puskesmas Bua tidak sempat membuat surat rujukan ke rumah sakit karena pihak keluarga Anak Korban buru-buru membawa Anak Korban ke rumah sakit;
- Bahwa Pihak Puskesmas Bua tidak pernah memberi pernyataan bahwa kondisi Anak Korban pada saat itu ada hubungannya dengan hal-hal gaib;
- Bahwa baru Saksi ketahui bahwa Anak Korban meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya ada keterangan Saksi yang salah, yaitu bukan pihak keluarga dari Anak Korban yang tidak mau dibuatkan surat rujukan melainkan pihak Puskesmas Bua yang tidak mau membuatkan surat rujukan untuk Anak Korban dengan alasan bahwa untuk membuat surat rujukan memerlukan prosedur sehingga akan membutuhkan banyak waktu;

6. Anak Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban Anak Korban Candra alias Akka karena Anak Korban merupakan teman Anak Saksi, dan rumah Anak Saksi dekat dengan rumah Anak Korban;
 - Bahwa saat ini Anak Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa Anak Saksi terakhir kali bermain layang-layang dengan Anak Korban pada siang hari di depan rumah Anak Korban sebelum Anak Korban dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa yang bermain layang-layang pada saat itu yakni Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi 2;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban di rumah hanya bersama dengan ayahnya (Terdakwa);
 - Bahwa setelah Anak Korban bermain layang-layang dengan Anak Saksi dan Anak Saksi 2, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumahnya karena saat itu Anak Korban berak (buang air besar) di popoknya;
 - Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, Anak Saksi mendengar Anak Korban menangis, kemudian Anak Saksi datang untuk melihat Anak Korban yang sedang menangis dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sedang dicubit perutnya oleh ayahnya (Terdakwa) dan setelah itu dibawa ke kamar mandi untuk dicebok;
 - Bahwa setelah Terdakwa menceboki Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban keluar dari dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur siang di ruang tamu;
 - Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit Anak Korban, Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit Anak Korban sangat lama, sehingga membuat Anak Korban menangis semakin keras;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Anak Korban;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa mencubit Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban berak di dalam pokoknya;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit bagian perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

7. Anak Saksi 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban Anak Korban Candra alias Akka karena Anak Korban merupakan teman Anak Saksi, dan rumah Anak Saksi dekat dengan rumah Anak Korban;

- Bahwa saat ini Anak Korban telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bermain layang-layang dengan Anak Korban pada siang hari di depan rumah Anak Korban sebelum Anak Korban dibawa ke Puskesmas;

- Bahwa yang bermain layang-layang pada saat itu yakni Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi 1;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban di rumah hanya bersama dengan ayahnya (Terdakwa);

- Bahwa setelah Anak Korban bermain layang-layang dengan Anak Saksi dan Anak Saksi 1, Anak Korban langsung masuk ke dalam rumahnya karena saat itu Anak Korban berak (buang air besar) di popoknya;

- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, Anak Saksi mendengar Anak Korban menangis, kemudian Anak Saksi datang untuk melihat Anak Korban yang sedang menangis dan saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sedang dicubit perutnya oleh ayahnya (Terdakwa) dan setelah itu dibawa ke kamar mandi untuk dicebok;

- Bahwa setelah Terdakwa menceboki Anak Korban, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban keluar dari dalam kamar dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur siang di ruang tamu;

- Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit Anak Korban, Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit Anak Korban sangat lama, sehingga membuat Anak Korban menangis semakin keras;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Anak Korban;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa mencubit Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban berak di dalam pokoknya;
 - Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mencubit bagian perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak Saksi sering melihat Anak Korban dimarahi oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter ahli forensik dan medikolegal yang memiliki kompetensi dalam bidang autopsi jenazah;
- Bahwa Ahli sudah menjadi dokter umum pada sekitar tahun 2005 dan pada sekitar tahun 2013 Ahli sudah menjadi dokter forensik;
- Bahwa Ahli membenarkan kalau dirinya telah mengeluarkan Surat Visum et Repertum Nomor: R/15/VII/VER/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas Anak Korban Anak Korban Candra alias Akka;
- Bahwa Ahli yang memimpin pemeriksaan autopsi terhadap jenazah Anak Korban pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penyidik dan pihak keluarga Anak Korban juga ikut menyaksikan proses autopsi Jenazah Anak Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Ahli menyimpulkan bahwa jenazah telah mengalami pembusukan lanjut, perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) minggu, ditemukan luka memar dan lecet pada tubuh Anak Korban akibat trauma tumpul, penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga perut oleh karena adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (Repture hepar kanan) akibat trauma tumpul pada perut korban;
- Bahwa karena jenazah Anak Korban sudah mengalami pembusukan lanjut, maka warna dan karakteristik luka pada tubuh Anak Korban sudah tidak sama seperti ketika Anak Korban meninggal dunia, namun Ahli dapat menyimpulkan bahwa luka tersebut terjadi pada saat Anak Korban masih hidup;
- Bahwa memar dan lecet pada tubuh Anak Korban akibat trauma tumpul yang Ahli maksud ialah merupakan memar dan lecet yang disebabkan oleh adanya suatu benda tumpul yang mendarangi/menghantam tubuh Anak Korban;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga perut oleh karena adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (Repture hepar kanan) akibat trauma tumpul pada perut korban;
- Bahwa luka pada bagian perut Anak Korban terdapat dua titik yakni: 1. Daerah tengah perut (pusar) tampak luka memar yang meluas berukuran 13 (tiga belas) sentimeter kali 9 (sembilan) sentimeter; 2. Daerah perut sisi bawah kanan tampak luka memar yang meluas berukuran 4,1 (empat koma satu) sentimeter kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, di mana bagian dalam daerah tersebut terdapat organ hepar atau hati, sesuai dengan letak anatomis tubuh manusia, organ hati atau hepar terletak pada region/daerah sebelah kanan atas memanjang ke sebelah kiri;
- Bahwa luka pada bagian perut Anak Korban bukan disebabkan oleh adanya penyakit bawaan Anak Korban melainkan akibat dari kekerasan tumpul;
- Bahwa organ hati pada tubuh manusia terletak pada bagian perut kanan atas (hampir dekat lambung) dan dilindungi oleh otot-otot serta lemak, jadi apabila seseorang terkena benturan pada bagian perut kanan atas, ada potensi untuk dapat mengakibatkan kerusakan pada organ hatinya, namun tidak semua benturan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada organ hati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kerusakan organ hati akibat benturan, antara lain yakni kekuatan dari benturan/trauma dan usia pemilik organ hati tersebut (anak-anak atau dewasa), karena kekuatan otot yang melindungi organ hati pada tubuh manusia itu berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, dan apabila benturan atau kekerasan itu terjadi pada anak-anak maka akan lebih berpotensi menimbulkan kerusakan organ hati karena kekuatan otot pada anak-anak masih rentan dan belum begitu kuat;
- Bahwa luka-luka pada jenazah Anak Korban yang Ahli temukan merupakan luka-luka yang Anak Korban peroleh ketika Anak Korban masih hidup;
- Bahwa menurut Ahli, ciri-ciri luka yang diperoleh seseorang yang masih hidup yakni memiliki radang/mengalami peradangan seperti bengkak, memar dan berwarna merah, sedangkan ciri-ciri luka yang diperoleh seseorang yang sudah meninggal dunia (jenazah) yakni tidak akan mengalami peradangan dan warna luka tersebut akan sama dengan warna kulitnya;
- Bahwa menurut Ahli, apabila seseorang yang masih hidup menerima hantaman benda tumpul, maka kulit orang tersebut akan mengalami pembengkakan selama kurang lebih 5 (lima) hari, namun ketika orang tersebut meninggal dunia sebelum mencapai 5 (lima) hari, maka pembengkakan tersebut akan berhenti dengan sendirinya pada saat itu juga ketika orang tersebut

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, namun warna dari pembengkakan sebelumnya tersebut masih akan membekas pada kulit yang Ahli dapat buktikan dengan adanya pigmen hemosiderin yang ditemukan pada kulit Anak Korban melalui pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa Pigmen Hemosiderin adalah protein darah yang terbentuk ketika sel-sel darah merah rusak;
- Bahwa memar pada bagian perut Anak Korban letaknya sesuai dengan lokasi adanya organ hati manusia berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA ketika perjalanan dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Palammal Kota Palopo;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak sambung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Lestari dan Anak Korban menginap di rumah ipar Terdakwa yang terletak di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Lestari dan Anak Korban berangkat dari rumah Ipar Terdakwa tersebut menuju ke kantor Imigrasi Kota Palopo untuk mengurus paspor dengan mengendarai sepeda motor, setelah selesai mengurus paspor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban mengantar Saksi Ayu Lestari ke tempat kerjanya yang berlokasi di Binturu, Kota Palopo, sesampainya di lokasi Saksi Ayu Lestari mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu pulang saja, bawami ini Alfaresi (Anak Korban) juga pulang", namun Anak Korban tidak mau pulang bersama Terdakwa melainkan Anak Korban merengek dan menangis agar tetap tinggal di tempat kerja Saksi Ayu Lestari, namun Saksi Ayu Lestari mengatakan kepada Terdakwa, "Paksa saja bawa pulang", sehingga Terdakwa mencubit Anak Korban pada bagian paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban pulang, saat perjalanan pulang ke rumah Ipar Terdakwa di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, motor Terdakwa tiba-tiba mogok di tanjakan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Sampoddo, Kota Palopo sehingga Terdakwa memutuskan untuk mendorong motor menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (rumah mertua Terdakwa) sambil membawa Anak Korban, saat motor Terdakwa mogok di daerah Sampoddo, Kota Palopo, awalnya Anak Korban tetap berada di atas motor dan Terdakwa sendirian yang mendorong motornya tersebut, namun kemudian Anak Korban turun dari motor dan ikut jalan kaki sambil memegang motor tersebut seakan-akan sedang ikut mendorong motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Korban tiba di rumah yang berada di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu (rumah mertua Terdakwa) sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 datang ke rumah dan mengajak Anak Korban untuk bermain, sekitar pukul 13.00 WITA ada penjual es krim lewat di depan rumah kemudian Anak Korban datang meminta kepada Terdakwa untuk membelikannya es krim, kemudian Terdakwa membelikan es krim untuk Anak Korban dan juga Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, setelah Terdakwa membelikan Anak Korban es krim kemudian Terdakwa merekam video Anak Korban saat sedang memakan es krim dan mengirimkan rekaman video tersebut kepada Saksi Ayu Lestari, setelah Anak Korban memakan es krim, kemudian Anak Korban kembali bermain bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

- Bahwa Anak Korban berhenti bermain ketika Anak Saksi 2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban telah buang air besar (berak) di popoknya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk dicebok namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa mencubit perut Anak Korban dengan sangat keras hingga membuat Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa memakaikan Anak Korban baju dan kemudian Anak Korban keluar duduk-duduk di depan rumah bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, pada sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa hendak mandi, kemudian Anak Korban menemui Terdakwa dan mengatakan ingin tidur, sehingga Terdakwa lalu mengambilkan bantal untuk Anak Korban lalu Anak Korban tidur di lantai ruang tamu tanpa menggunakan alas tikar maupun kasur, Pada sekitar pukul 16.40 WITA di mana saat itu Terdakwa sedang mandi kemudian Saksi Ayu Lestari pulang ke rumah dan menanyakan kepada Terdakwa, "kenapa ini anak (Anak Korban) kayak lemas?" lalu Terdakwa menjawab, "jangan diganggu dia (Anak Korban) sedang tidur", kemudian Saksi Ayu Lestari menggendong Anak Korban sembari berteriak "weeeh Akka kenapami ini anak ku", kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung bergegas mengambil sepeda motor milik ipar Terdakwa yakni Lelaki Dg.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Alle yang terparkir di depan rumah, namun Terdakwa tidak tahu mengendarainya karena pengereman sepeda motor tersebut rusak, sehingga saat itu Lelaki Dg. Alle yang mengantar Saksi Ayu Lestari dan Anak Korban ke Puskesmas Bua, pada saat di Puskesmas Bua, kemudian seorang perawat yang belakangan Terdakwa ketahui namanya yakni Saksi Lidyawati Firdaus bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini anak?" lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tahu karena lagi tidur di ruang tamu tapi tiba-tiba begini", kemudian perawat tersebut memeriksa keadaan dari Anak Korban dan memasang selang oksigen kepada Anak Korban, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan perawat tersebut mengatakan kalau Anak Korban harus dirujuk ke rumah sakit, sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ayu Lestari langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit Palammai kota Palopo;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Isteri Terdakwa yakni Saksi Ayu Lestari yang mengantar Anak Korban dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo dengan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa dan dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang berada di dalam mobil milik Terdakwa ketika mengantar Anak Korban dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo yakni Terdakwa, Saksi Ayu Lestari, Anak Korban dan Anak Saksi 1;

- Bahwa Saksi Ayu Lestari yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak bernafas lagi (meninggal dunia) ketika masih dalam perjalanan dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo dan saat itu masih berjarak 3 (tiga) kilometer dari lokasi Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo karena Terdakwa masih berharap agar nyawa Anak Korban masih dapat diselamatkan;

- Bahwa setibanya di Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo, perawat di Rumah Sakit Pallamai tersebut mengatakan kepada Terdakwa "kenapa lama sekali baru dibawa ini anak ta' (Anak Korban), sudah tidak bernyawa mi (meninggal dunia)", namun Terdakwa tidak langsung putus asa melainkan Terdakwa meminta tolong kepada perawat tersebut sehingga perawat tersebut mencoba untuk memberikan nafas bantuan (resusitasi jantung paru (RJP) atau cardiopulmonary resuscitation (CPR)) namun tidak berhasil menyelamatkan nyawa Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban dinyatakan meninggal dunia, Terdakwa dan Saksi Ayu Lestari kemudian membawa pulang jenazah Anak Korban ke rumah di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Anak Korban tidak memakai baju dan hanya memakai popok ketika Anak Korban bermain bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat itu yakni berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mencubit paha sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ketika Anak Korban merengek untuk tetap tinggal di tempat kerja Saksi Ayu Lestari, selain itu Terdakwa juga mencubit lagi di bagian perut sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ketika Terdakwa hendak menceboki Anak Korban di kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Suryani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa sebab Terdakwa merupakan suami dari adik ipar Saksi yakni Saksi Ayu Lestari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena berhubungan dengan meninggalnya anak sambung Terdakwa yakni Anak Korban Anak Korban Candra alias Akka;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah meninggal dunia karena Saksi merupakan keluarga dari Anak Korban dan Saksi juga tinggal di dekat rumah nenek dari Anak Korban yang saat ini menjadi tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi Ayu Lestari;
- Bahwa rumah Saksi terletak tepat di belakang rumah mertua Saksi yang selama ini ditempati tinggal oleh Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi Ayu Lestari yang beralamat di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Anak Korban;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban dan selalu memperlakukan Anak Korban dengan baik walaupun Anak Korban merupakan anak sambung dari Terdakwa namun Terdakwa memperlakukan Anak Korban seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Terdakwa merawat dan menjaga Anak Korban dengan baik yakni Terdakwa yang selalu memandikan Anak Korban dan Terdakwa juga tidak pernah memukul atau memarahi Anak Korban, bahkan Terdakwa sering merasa sedih dan marah apabila ada orang lain yang memarahi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi mendengar suara tangisan Anak Korban, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung menanyakan kepada

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, "Kenapa itu?", lalu Terdakwa menjawab, "minta dibelikan es krim", kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berjalan keluar rumah sambil memanggil penjual es krim yang lewat di depan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat tinggal Terdakwa yakni Terdakwa, Anak Korban, Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1;
- Bahwa setelah Anak Korban memakan es krim, kemudian Terdakwa melihat baju yang digunakan oleh Anak Korban sangat kotor akibat terkena es krim yang meleleh, sehingga Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk dimandikan dan setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di ruang tamu agar Anak Korban bisa tidur siang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka/lebam pada bagian perut dan kaki Anak Korban ketika Terdakwa memandikan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Saksi Ayu Lestari karena sejak pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA Saksi sudah tidak berada di rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa sebab Terdakwa merupakan suami dari sepupu satu kali Saksi yakni Saksi Ayu Lestari;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena berhubungan dengan meninggalnya anak sambung Terdakwa yakni Anak Korban Anak Korban Candra alias Akka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah meninggal dunia dari ponakan Saksi yang merupakan teman bermain Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya Anak Korban;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban dan selalu memperlakukan Anak Korban dengan baik walaupun Anak Korban merupakan anak sambung dari Terdakwa namun Terdakwa memperlakukan Anak Korban seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sering lewat di depan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi selalu melihat Terdakwa merawat dan menjaga Anak Korban dengan baik serta menyayangi Anak Korban;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Realme C15 berwarna *Segull Grey* dengan Nomor Imei1 865736041387559 dan Nomor Imei2 865736041387542 serta nomor handphone Telkomsel 6282192448194 dan nomor handphone Smartfren 89622884401119293443 yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp;
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp Sdri. Ayu Lestari dengan Sdr. Risno Sumartian (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa:

1. Surat *Visum Et Revertum* pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BUA/TU-2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama korban Anak Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan kondisi anak lemas, pucat, saturasi oksigen 82%, kesadaran menurun, bibir kering akibat syok hipovolemik (kekurangan cairan tubuh) yang diduga akibat perdarahan intra abdomen (dalam rongga perut). Ditemukan memar (hematom) pada dahi dan dinding perut serta paha yang diduga kemungkinan akibat kekerasan tumpul, untuk memastikan diusulkan untuk otopsi;
2. Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban oleh Dokter Spesialis Forensik yakni dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp.F. yang merupakan Dokter pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbid Dokpol, yang mana Autopsi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di TPU Islam Desa Toro Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah terhadap Anak Korban ditemukan:
 - Jenazah telah mengalami pembusukan lanjut;
 - Perkiraan kematian kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Ditemukan luka memar dan lecet pada tubuh korban akibat trauma tumpul;
 - Penyebab kematian korban adalah perdarahan rongga perut oleh karena adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (rupture hepar kanan) akibat trauma tumpul pada perut korban;
3. Surat Kematian No. /013/SKK-DPK/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padang Kalua tanggal 7 Juni 2024 diterangkan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang bernama Anak Korban telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 di Puskesmas Bua disebabkan karena sakit;

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-30012023-0003 atas nama Anak Korban tanggal 30 Januari 2023 diterangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Korban pada tanggal 30 Oktober 2020, anak ketiga dari ayah Candra Triasaputra dan ibu Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di saat dalam perjalanan dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Palammai Kota Palopo sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat Kematian No. /013/SKK-DPK/VII/2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padang Kalua tanggal 7 Juni 2024;
- Bahwa sebelum Anak Korban meninggal dunia, ia sedang bersama dengan Terdakwa tinggal berdua di rumah orang tua dari Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin yang berada di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa menurut Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dijelaskan bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga perut oleh karena adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (Repture hepar kanan) akibat trauma tumpul pada perut Anak Korban;
- Bahwa menurut Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dijelaskan bahwa membran pada bagian perut Anak Korban letaknya sesuai dengan lokasi adanya organ hati manusia berada;
- Bahwa menurut Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dijelaskan bahwa organ hati pada tubuh manusia terletak pada bagian perut kanan atas (hampir dekat lambung) dan dilindungi oleh otot-otot serta lemak, jadi apabila seseorang terkena benturan pada bagian perut kanan atas, ada potensi untuk dapat mengakibatkan kerusakan pada organ hatinya, namun tidak semua benturan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada organ hati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kerusakan organ hati akibat benturan, antara lain yakni kekuatan dari benturan/trauma dan usia pemilik organ hati tersebut (anak-anak atau dewasa), karena kekuatan otot yang melindungi organ hati pada tubuh manusia itu berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, dan apabila benturan atau kekerasan itu terjadi pada anak-anak maka akan lebih berpotensi

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerusakan organ hati karena kekuatan otot pada anak-anak masih rentan dan belum begitu kuat;

- Bahwa di tubuh Anak Korban terdapat luka memar/lebam di bagian paha kanan dan perut sebelah kanannya akibat trauma/kekerasan tumpul sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BUA/TU-2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 saat Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa, Terdakwa telah mencubit Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanannya dan 1 (satu) kali di bagian perutnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-30012023-0003 atas nama Anak Korban tanggal 30 Januari 2023 diterangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Korban pada tanggal 30 Oktober 2020, anak ketiga dari ayah Candra Triasaputra dan ibu Ayu Lestari, sehingga pada saat Anak Korban meninggal dunia usianya masih kurang lebih 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan setiap orang sebagai subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang sebagai individu ataupun sekelompok orang yang bukan merupakan organisasi melainkan secara kodrati adalah manusia, sedangkan korporasi adalah suatu perkumpulan baik yang berbadan hukum atau yang dipersamakan dengan itu maupun yang berbadan usaha atau yang dipersamakan dengan itu yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Risno Sumartian alias Risno bin Marten Misi, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Anak Korban meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di saat dalam perjalanan dari Puskesmas Bua menuju ke Rumah Sakit Palammai Kota Palopo sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat Kematian No. /013/SKK-DPK/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padang Kalua tanggal 7 Juni 2024;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Anak Korban meninggal dunia, ia sedang bersama dengan Terdakwa tinggal berdua di rumah orang tua dari Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin yang berada di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa di persidangan diterangkan bahwa kronologis kejadiannya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Lestari dan Anak Korban menginap di rumah ipar Terdakwa yang terletak di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Lestari dan Anak Korban berangkat dari rumah Ipar Terdakwa tersebut menuju ke kantor Imigrasi Kota Palopo untuk mengurus paspor dengan mengendarai sepeda motor, setelah selesai mengurus paspor tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Korban mengantar Saksi Ayu Lestari ke tempat kerjanya yang berlokasi di Binturu, Kota Palopo, sesampainya di lokasi Saksi Ayu Lestari mengatakan kepada Terdakwa, "Kamu pulang saja, bawami ini Alfaresi (Anak Korban) juga pulang", namun Anak Korban tidak mau pulang bersama Terdakwa melainkan Anak Korban merengek dan menangis agar tetap tinggal di tempat kerja Saksi Ayu Lestari, namun Saksi Ayu Lestari mengatakan kepada Terdakwa, "Paksa saja bawa pulang", sehingga Terdakwa mencubit Anak Korban pada bagian paha Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban pulang, saat perjalanan pulang ke rumah Ipar Terdakwa di Balambang, Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, motor Terdakwa tiba-tiba mogok di tanjakan Sampoddo, Kota Palopo sehingga Terdakwa memutuskan untuk mendorong sepeda motornya tersebut menuju ke rumah mertua Terdakwa di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sambil membawa Anak Korban, saat motor Terdakwa mogok di daerah Sampoddo, Kota Palopo, awalnya Anak Korban tetap berada di atas sepeda motor dan Terdakwa sendirian yang mendorong sepeda motornya tersebut, namun kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor dan ikut jalan kaki sambil memegang sepeda motor tersebut seakan-akan sedang ikut mendorongnya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban baru tiba di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Toro, Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 datang ke rumah dan mengajak Anak Korban untuk bermain, sekitar pukul 13.00 WITA ada penjual es krim lewat di depan rumah kemudian Anak Korban datang meminta kepada Terdakwa untuk membelikannya es krim, kemudian Terdakwa membelikan es krim untuk Anak Korban dan juga Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, setelah Terdakwa membelikan Anak Korban

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es krim kemudian Terdakwa merekam video Anak Korban saat sedang memakan es krim dan mengirimkan rekaman video tersebut kepada Saksi Ayu Lestari, setelah Anak Korban selesai memakan es krim, kemudian Anak Korban kembali bermain bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, setelah itu tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban telah buang air besar (berak) di popoknya, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar mandi untuk di cebok namun Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa mencubit perut Anak Korban hingga membuat Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa memakaikan Anak Korban baju dan kemudian Anak Korban keluar duduk-duduk di depan rumah bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, pada sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa hendak mandi, kemudian Anak Korban menemui Terdakwa dan mengatakan ingin tidur, sehingga Terdakwa lalu mengambilkan bantal untuk Anak Korban lalu Anak Korban tidur di lantai ruang tamu tanpa menggunakan alas tikar maupun kasur, lalu pada sekitar pukul 16.40 WITA di mana saat itu Terdakwa sedang mandi kemudian Saksi Ayu Lestari pulang ke rumah dan menanyakan kepada Terdakwa, "kenapa ini anak (Anak Korban) kayak lemas?" lalu Terdakwa menjawab, "jangan diganggu dia (Anak Korban) sedang tidur", kemudian Saksi Ayu Lestari menggendong Anak Korban sembari berteriak "weeeh Akka kenapami ini anak ku", kemudian melihat hal tersebut Terdakwa langsung bergegas mengambil sepeda motor milik ipar Terdakwa yakni Lelaki Dg. Alle yang terparkir di depan rumah, namun Terdakwa tidak tahu mengendarainya karena pengereman sepeda motor tersebut rusak, sehingga saat itu Lelaki Dg. Alle yang mengantar Saksi Ayu Lestari dan Anak Korban ke Puskesmas Bua, pada saat di Puskesmas Bua, kemudian seorang perawat (Saksi Lidyawati Firdaus) bertanya kepada Terdakwa, "kenapa ini anak?", lalu Terdakwa menjawab, "saya tidak tahu karena lagi tidur di ruang tamu tapi tiba-tiba begini", kemudian perawat tersebut memeriksa keadaan dari Anak Korban dan memasangkan selang oksigen kepada Anak Korban, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan perawat tersebut mengatakan kalau Anak Korban harus dirujuk ke rumah sakit, sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi Ayu Lestari langsung membawa Anak Korban ke rumah sakit Palammai kota Palopo, kemudian pada saat masih dalam perjalanan dari Puskemas Bua menuju ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo Saksi Ayu Lestari memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak bernafas lagi (meninggal dunia), namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan untuk membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo karena Terdakwa masih berharap agar nyawa Anak Korban masih dapat diselamatkan, setibanya di Rumah Sakit Pallamai Kota Palopo, perawat di Rumah Sakit Pallamai tersebut mengatakan kepada Terdakwa, "kenapa lama sekali baru dibawa ini anak ta' (Anak Korban), sudah tidak bernyawa mi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



(meninggal dunia)", namun Terdakwa tidak langsung putus asa melainkan Terdakwa meminta tolong kepada perawat tersebut sehingga perawat tersebut mencoba untuk memberikan nafas bantuan (resusitasi jantung paru (RJP) atau cardiopulmonary resuscitation (CPR)), namun tetap tidak berhasil menyelamatkan nyawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan Saksi Suryani (Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa) di persidangan diterangkan bahwa pada saat Anak Korban memakan es krim dan kemudian dimandikan oleh Terdakwa karena buang air besar (berak) di popoknya, Saksi Suryani mengaku saat itu ia sedang berada di dalam rumah mertua Terdakwa tersebut bersama dengan Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi 1, dan Anak Saksi 2, dan pada saat itu Saksi Suryani mengaku melihat Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada saat Terdakwa memandikan Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi Suryani tersebut ternyata berbeda dengan keterangan Terdakwa, di mana Terdakwa di persidangan mengakui bahwa Terdakwa telah mencubit perut Anak Korban pada saat Terdakwa akan memandikannya, dan keterangan Terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 di persidangan yang sama-sama melihat Terdakwa mencubit perut Anak Korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak diambil di bawah sumpah, namun oleh karena keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk, apalagi ketika dihubungkan dengan adanya Surat *Visum Et Revertum* pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BUA/TU-2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban yang menerangkan bahwa pada tubuh Anak Korban ditemukan adanya memar/lebam pada dahi, perut, dan pahanya akibat kekerasan/trauma tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dari Saksi Suryani hanyalah berdiri sendiri tanpa ada alat bukti lain yang mendukungnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak dapat digunakan sebagai Saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan oleh karena itu keterangan dari Saksi Suryani tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa ternyata pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 saat Anak Korban sedang bersama dengan Terdakwa, Terdakwa telah mencubit Anak Korban

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanannya dan 1 (satu) kali di bagian perutnya, hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya luka memar/lebam di bagian paha kanan dan perut sebelah kanan di tubuh Anak Korban akibat trauma/kekerasan tumpul sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BUA/TU-2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian kekerasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan kematian dari Anak Korban atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. dijelaskan bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga perut oleh karena adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (Repture hepar kanan) akibat trauma tumpul pada perut Anak Korban, di mana Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. juga menjelaskan bahwa memar pada bagian perut Anak Korban letaknya sesuai dengan lokasi adanya organ hati manusia berada, selain itu Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. juga menjelaskan bahwa organ hati pada tubuh manusia terletak pada bagian perut kanan atas (hampir dekat lambung) dan dilindungi oleh otot-otot serta lemak, jadi apabila seseorang terkena benturan pada bagian perut kanan atas, ada potensi untuk dapat mengakibatkan kerusakan pada organ hatinya, namun tidak semua benturan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada organ hati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kerusakan organ hati akibat benturan, antara lain yakni kekuatan dari benturan/trauma dan usia pemilik organ hati tersebut (anak-anak atau dewasa), karena kekuatan otot yang melindungi organ hati pada tubuh manusia itu berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, dan apabila benturan atau kekerasan itu terjadi pada anak-anak maka akan lebih berpotensi menimbulkan kerusakan organ hati karena kekuatan otot pada anak-anak masih rentan dan belum begitu kuat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa terdapat adanya luka memar/lebam di bagian paha kanan dan perut sebelah kanan di tubuh Anak Korban akibat trauma/kekerasan tumpul sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BUA/TU-

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban, di mana luka memar/lebam tersebut ternyata diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang telah mencubit Anak Korban, hal mana diakui juga oleh Terdakwa bahwa ia telah mencubit Anak Korban di bagian paha sebelah kanan dan bagian perutnya, apalagi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diterangkan bahwa selama Anak Korban berada di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa dan bermain bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sampai sebelum akhirnya dimandikan oleh Terdakwa karena buang air besar (berak) di popoknya, Anak Korban tidak memakai baju, sehingga cubitan yang dilakukan oleh Terdakwa pada perut Anak Korban tersebut langsung mengenai bagian kulit dari perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut memang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kematian dari Anak Korban karena tindakan kekerasan/trauma tumpul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan organ hati dari Anak Korban menjadi rusak dan menyebabkan pendarahan pada rongga perutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-30012023-0003 atas nama Anak Korban tanggal 30 Januari 2023 diterangkan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Korban pada tanggal 30 Oktober 2020, anak ketiga dari ayah Candra Triasaputra dan ibu Ayu Lestari, sehingga pada saat Anak Korban meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023, usia Anak Korban masih kurang lebih 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan atau setidaknya masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan terhadap Anak" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan mati;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mati adalah sudah hilang nyawa/tidak hidup lagi atau tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diterangkan bahwa saat ini Anak Korban telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WITA sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat Kematian No. /013/SKK-DPK/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Padang Kalua tanggal 7 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa penyebab Anak Korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (*repture hepar* kanan) akibat trauma tumpul pada perut Anak Korban sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang mengakibatkan mati" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat dan maksud untuk mencelakakan anak tirinya (Anak Korban) dan Terdakwa juga tidak menyangka kalau justru cubitan yang dilakukannya terhadap Anak Korban tersebut justru membuat Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dijelaskan bahwa kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), artinya si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), artinya kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diterangkan bahwa pada saat itu Terdakwa mencubit Anak Korban di bagian perutnya karena Terdakwa merasa emosi kepada Anak Korban yang menolak untuk dibawa ke kamar mandi untuk diceboki, sehingga Terdakwa mencubit perut Anak Korban dengan sangat keras hingga membuat Anak Korban menangis, apalagi berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa diterangkan pula bahwa selama Anak Korban berada di rumah tersebut dan bermain bersama dengan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 sampai sebelum akhirnya dimandikan oleh Terdakwa karena buang air besar (berak) di popoknya, Anak Korban tidak memakai baju, sehingga cubitan dari Terdakwa pada perut Anak Korban tersebut langsung mengenai bagian kulit dari perut Anak Korban, dan itu tentu membuat efek dari cubitannya tersebut menjadi lebih terasa sakit dan kuat, hal tersebut dikuatkan dengan ditemukan adanya luka memar/lebam di bagian perut sebelah kanan di tubuh Anak Korban akibat trauma/kekerasan tumpul sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* pada Puskesmas Bua dengan Nomor: 05/PKM-BUA/TU-2/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama korban Anak Korban dan Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa penyebab Anak Korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (*repture hepar* kanan) akibat trauma tumpul pada perut Anak Korban sebagaimana Surat *Visum Et Revertum* Nomor: VER/15/VIII/KES.3/2023/Forensik tanggal 19 Oktober 2023 atas nama korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan juga mengakui bahwa ia mengetahui kalau anak tirinya (Anak Korban) saat itu masih berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun, di mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa anak-anak usia balita tentu kekebalan tubuhnya masih rentan dan tidak sekuat orang dewasa, sehingga tindakan kekerasan yang menurut orang dewasa tidak terasa kuat namun apabila hal tersebut diterapkan terhadap anak-anak usia balita pasti efeknya akan berbeda,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi Terdakwa mengakui dirinya mencubit bagian perut Anak Korban saat itu dengan sangat keras dan pada saat itu Anak Korban sedang tidak memakai baju, sehingga cubitan dari Terdakwa langsung mengenai bagian kulit dari perut Anak Korban, hal tersebut dikuatkan pula berdasarkan keterangan Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kekuatan otot yang melindungi organ hati pada tubuh manusia itu berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, dan apabila benturan atau kekerasan itu terjadi pada anak-anak maka akan lebih berpotensi menimbulkan kerusakan organ hati karena kekuatan otot pada anak-anak masih rentan dan belum begitu kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Terdakwa mengaku tidak berniat untuk mencelakakan anak tirinya (Anak Korban), namun pada faktanya Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia sekitar 3 (tiga) tahun atau masih balita, dan Terdakwa tetap mencubit Anak Korban dengan sangat keras di bagian perutnya yang saat itu tidak memakai baju yang pada akhirnya mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia karena pendarahan rongga perut yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada organ hati sebelah kanan (*repture hepar* kanan) akibat trauma tumpul pada perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pembelaan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang bersifat alternatif, sehingga dapat dikenakan hukuman kedua-duanya atau dapat pula dikenakan hanya salah satunya saja, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sudah mencerminkan rasa keadilan baik bagi keluarga korban maupun bagi Terdakwa termasuk bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme C15 berwarna *Segull Grey* dengan Nomor Imei1 865736041387559 dan Nomor Imei2 865736041387542 serta nomor *handphone* Telkomsel 6282192448194 dan nomor *handphone* Smartfren 89622884401119293443 yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp yang telah disita dari Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin, maka dikembalikan kepada Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp Sdri. Ayu Lestari dengan Sdr. Risno Sumartian (Terdakwa), oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti pendukung dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah tiri (ayah sambung) dari Anak Korban yang seharusnya menjaga dan merawat anaknya dengan baik selaku orang tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risno Sumartian alias Risno bin Marten Misi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Realme C15 berwarna *Segull Grey* dengan Nomor Imei1 865736041387559 dan Nomor Imei2 865736041387542 serta nomor *handphone* Telkomsel 6282192448194 dan nomor *handphone* Smartfren 89622884401119293443 yang terhubung dengan aplikasi Whatsapp;**dikembalikan kepada Saksi Ayu Lestari alias Mama Tedi binti Muhidin;**
 - 2 (dua) lembar screenshot percakapan Whatsapp Sdri. Ayu Lestari dengan Sdr. Risno Sumartian (Terdakwa);**dilampirkan dalam berkas perkara ini;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Paral, S.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.